



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 103-K/PM I-02/AD/VIII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABIDIN.
Pangkat / NRP : Letda Cba/21950183911173.
J a b a t a n : Mualim II Sat Kapal Denjasa I-44-13.
Kesatuan : Bekandam I/BB.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 22 Nopember 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Kapten Sumarsono No. 662 Helvetia Medan.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Ka Bekandam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 di Sel Tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/VII/2014 bulan Juli 2014.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 11 September 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/83/PM I-02/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/388-10/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/AD/K/I-02/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/103/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 13 Agustus 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/134/PM I-02/AD/VIII/2014 tanggal 1 September 2014.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/61/AD/K/I-02/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Letda Cba Abidin NRP 21950183911173, Mualim II Sat Kapal Denjasa Bekangdam I/BB.
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-barang : Nihil.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon untuk dihukum seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Januari tahun 2000 empat belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 di Kesatuan Bekangdam I/BB Medan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".
Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Perwira TNI AD berdinastis di Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam I/BB dengan pangkat Letda Cba, Nrp 21950183911173, Jabatan/Kesatuan : Mualim II Sat Kapal Denjasa I-44-13 Bekangdam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom 1/5 Medan pada tanggal 26 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-I (Kapten Cba Duga Wirasatya, S.Si.T) dan Saksi-II (Serma M. Yunus Harahap) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau atasan yang berwenang.
4. Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wib setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera hari Senin di Lapangan Densaang, seluruh Perwira diperintahkan agar berkumpul di Ruang Komandan dalam rangka menerima jam komandan, sementara jam Komandan berlangsung Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Tuud Mabekangdam I/BB untuk mengklarifikasi tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) namun Terdakwa tidak menghadap Ka Tuud malah pulang ke rumah di Jl. Sumarsono No. 662 Dusun III Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia dengan maksud beristirahat.
5. Bahwa setelah Terdakwa berada dirumah, Terdakwa mulai tidak melaksanakan dinas sehari hari dan Terdakwa hanya berada dirumah mengurus ternak ayam dan ternak ikan yang Terdakwa buat sendiri.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib saat berada dirumah menonton tv bersama dengan keluarga, tiba tiba datang petugas Polisi Militer yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Madenpom 1/5 karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB.
7. Bahwa berdasarkan dengan Surat Perintah Penangkapan dari Denpom 1/5 Nomor Sprin/162/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib Kapten Cpm Antonius Sembiring, Pelda Supriadi dan Saksi-3 (Kopka Juniarmen Damanik) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
8. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB adalah karena Terdakwa tidak merasa puas dengan perlakuan dari Satuannya yang sebelumnya pernah menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dikarenakan setelah Terdakwa selesai operasi tumor dan berobat jalan, Terdakwa melakukan perawatan dan pemulihan dari tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 13 Januari 2014 selama 22 (dua puluh dua) hari, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut pihak Satuan menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin).
9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom 1/5 Medan pada tanggal 26 Juni 2014 secara berturut turut ± 150 (seratus lima puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa selama Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB baik Terdakwa maupun satuan Bekangdam I/BB tidak sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Duga Wirasatya, S.Si.T
Pangkat/NRP : Kapten Cba/11050027920881
Jabatan : Dansat Kapal Denjasa Ang I-44-13
Kesatuan : Bekandam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Sukabumi, 21 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek Asrama Kompi Angmor Pulo
Brayan Bengkel Medan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak berdinis di Denjasa Ang I-44-13 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 pada saat rapat perwira di Denjasa Ang I-44-13 dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2013 pada saat dilaksanakannya apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin atau corps raport kepada Saksi maupun Komandan Satuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah di kedinasan namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai masalah di dalam kehidupan pribadi diluar kedinasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perilaku Terdakwa sehari hari selama berdinis di Bekangdam I/BB wajar wajar saja sebagaimana mestinya prajurit namun Terdakwa sering minta ijin tidak hadir dengan alasan sakit karena ada benjolan ditubuhnya tetapi tidak dilengkapi surat keterangan Dokter.

6. Bahwa pihak satuan Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam I/BB sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : M. Yunus Harahap
Pangkat/NRP : Serma/21960224001175
Jabatan : Masinis III Sat Kapal Denjasa Ang I-44-13
Kesatuan : Bekangdam I/BB
Tempat dan tanggal lahir : Langkat, 18 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Simpang Pekan Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 sejak berdinis di Denjasa Ang I-44-13 dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan Keluarga.

2. Bahwa Saksi terakhir kali melihat Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 pada saat Apel pagi di Denjasa Ang I-44-13 dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 23 Desember 2013 pada saat dilaksanakannya apel pagi Terdakwa tidak hadir.

3. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Komandan Satuan dan Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai masalah di kedinasan.

5. Bahwa perilaku Terdakwa sehari hari selama berdinis di Bekangdam I/BB wajar wajar saja sebagaimana mestinya prajurit namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sering minta ijin tidak hadir dengan alasan sakit berobat untuk operasi pengangkatan tumor ditubuhnya (benjolan di dada).

6. Bahwa pihak satuan Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam I/BB sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat tempat yang biasa atau diperkirakan akan didatangi oleh Terdakwa dan juga telah berkoordinasi dengan Instansi terkait namun Terdakwa tidak juga diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang baik Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Juniarman Damanik
Pangkat/NRP : Kopka/632017
Jabatan : Tamudi Lidkrimfamfik
Kesatuan : Denpom I/5
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 07 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Denpom I/5 Jl. Diski No. 22 Desa Serba Jadi Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah melakukan penangkapan baru Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota staf Lidkrimfamfik Denpom I/5 Medan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib dirumahnya tepatnya di Jl. Sumarsono No.662 dusun III Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia dalam perkara desersi.

3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumahnya bersama dengan keluarganya sedang menonton TV dan Terdakwa langsung dibawa menuju Madenpom I/5 Medan guna penyidikan lebih lanjut.

4. Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan 2 (dua) orang petugas Lidkrimfamfik Denpom I/5 dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Dandempom I/5 Medan Nomor Sprin/162A//2014 tanggal 30 Mei 2014.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Perwira TNI AD berdinastis di Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam I/BB dengan pangkat Letda Cba, Nrp 21950183911173, Jabatan/Kesatuan : Mualim II Sat Kapal Denjasa I-44-13 Bekangdam I/BB.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom I/5 Medan pada tanggal 26 Juni 2014 secara berturut-turut ± 150 (seratus lima puluh) hari lamanya.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wib setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera hari Senin di Lapangan Densaang, seluruh Perwira diperintahkan agar berkumpul di Ruang Komandan dalam rangka menerima Jam komandan.
4. Bahwa sementara jam Komandan berlangsung Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Tuud Mabekangdam I/BB untuk mengklarifikasi tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) namun Terdakwa tidak menghadap Ka Tuud malah pulang ke rumah di Jl. Sumarsono No.662 Dusun III Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia dengan maksud beristirahat.
5. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah, Terdakwa mulai tidak melaksanakan dinas sehari-hari dan Terdakwa hanya berada di rumah mengurus ternak ayam dan ternak ikan yang Terdakwa buat sendiri.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib saat berada di rumah menonton tv bersama dengan keluarga, tiba-tiba datang petugas Polisi Militer yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Madempom I/5 karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana militer dengan meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer dengan meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang adalah karena Terdakwa merasa tidak puas dengan perlakuan dari Satuannya yang sebelumnya pernah menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dikarenakan setelah Terdakwa selesai operasi tumor dan berobat jalan, Terdakwa melakukan perawatan dan pemulihan dari tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 13 Januari 2014 selama 22 (dua puluh dua) hari, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut pihak Satuan menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin).
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan, NKRI dalam keadaan aman, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Letda Cba Abidin NRP 21950183911173, Mualim II Sat Kapal Denjasa Bekangdam I/BB.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi an. Letda Cba Abidin NRP 21950183911173, Mualim II Sat Kapal Denjasa Bekangdam I/BB tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti laporan atas ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Perwira TNI AD berdinast di Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam I/BB dengan pangkat Letda Cba, Nrp 21950183911173, Jabatan/Kesatuan : Mualim II Sat Kapal Denjasa I-44-13 Bekangdam I/BB.

2. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom 1/5 Medan pada tanggal 26 Juni 2014.

3. Bahwa benar Saksi-I (Kapten Cba Duga Wirasatya, S.Si.T) dan Saksi-II (Serma M. Yunus Harahap) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau atasan yang berwenang.

4. Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wib setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera hari Senin di Lapangan Densaang, seluruh Perwira diperintahkan agar berkumpul di Ruang Komandan dalam rangka menerima jam komandan, sementara jam Komandan berlangsung Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Tuud Mabekangdam I/BB untuk mengklarifikasi tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) namun Terdakwa tidak menghadap Ka Tuud malah pulang ke rumah di Jl. Sumarsono No. 662 Dusun III Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia dengan maksud beristirahat.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa berada dirumah, Terdakwa mulai tidak melaksanakan dinas sehari hari dan Terdakwa hanya berada dirumah mengurus ternak ayam dan ternak ikan yang Terdakwa buat sendiri.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib saat berada dirumah menonton tv bersama dengan keluarga, tiba tiba datang petugas Polisi Militer yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Madempom 1/5 karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB.

7. Bahwa benar berdasarkan dengan Surat Perintah Penangkapan dari Denpom 1/5 Nomor Sprin/162/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib Kapten Cpm Antonius Sembiring, Pelda Supriadi dan Saksi-3 (Kopka Juniarmen Damanik) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB adalah karena Terdakwa tidak merasa puas dengan perlakuan dari Satuannya yang sebelumnya pernah menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dikarenakan setelah Terdakwa selesai operasi tumor dan berobat jalan, Terdakwa melakukan perawatan dan pemulihan dari tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 13 Januari 2014 selama 22 (dua puluh dua) hari, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut pihak Satuan menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin).

9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom 1/5 Medan pada tanggal 26 Juni 2014 secara berturut turut ± 150 (seratus lima puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB baik Terdakwa maupun satuan Bekangdam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat ke (2) KUHPM yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Perwira TNI AD berdinis di Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam I/BB dengan pangkat Letda Cba, Nrp 21950183911173, Jabatan/Kesatuan : Mualim II Sat Kapal Denjasa I-44-13 Bekangdam I/BB.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya ditempat yang telah ditentukan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau atasan yang berwenang sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom 1/5 Medan pada tanggal 26 Juni 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Saksi-I (Kapten Cba Duga Wirasatya, S.Si.T) dan Saksi-II (Serma M. Yunus Harahap) tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB atau atasan yang berwenang.

3. Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 28 Januari 2014 sekira pukul 09.00 wib setelah selesai melaksanakan Upacara Bendera hari Senin di Lapangan Densaang, seluruh Perwira diperintahkan agar berkumpul di Ruang Komandan dalam rangka menerima jam komandan, sementara jam Komandan berlangsung Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Kasi Tuud Mabekangdam I/BB untuk mengklarifikasi tentang THTI (Tidak Hadir Tanpa Ijin) namun Terdakwa tidak menghadap Ka Tuud malah pulang ke rumah di Jl. Sumarsono No. 662 Dusun III Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia dengan maksud beristirahat.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa berada dirumah, Terdakwa mulai tidak melaksanakan dinas sehari hari dan Terdakwa hanya berada dirumah mengurus ternak ayam dan ternak ikan yang Terdakwa buat sendiri.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib saat berada dirumah menonton tv bersama dengan keluarga, tiba tiba datang petugas Polisi Militer yang berpakaian preman sebanyak 3 (tiga) orang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian membawa Terdakwa ke Madenpom 1/5 karena Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB.

6. Bahwa benar berdasarkan dengan Surat Perintah Penangkapan dari Denpom 1/5 Nomor Sprin/162/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 14.00 wib Kapten Cpm Antonius Sembiring, Pelda Supriadi dan Saksi-3 (Kopka Juniarmen Damanik) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekangdam I/BB adalah karena Terdakwa tidak merasa puas dengan perlakuan dari Satuannya yang sebelumnya pernah menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin) dikarenakan setelah Terdakwa selesai operasi tumor dan berobat jalan, Terdakwa melakukan perawatan dan pemulihan dari tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan 13 Januari 2014 selama 22 (dua puluh dua) hari, dan atas perlakuan Terdakwa tersebut pihak Satuan menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana THTI (tidak hadir tanpa ijin).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa tanpa ijin yang sah dari Kabekandam I/BB baik Terdakwa maupun satuan Bekandam I/BB tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kabekandam I/BB sejak tanggal 28 Januari 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer Denpom 1/5 Medan pada tanggal 26 Juni 2014 secara berturut turut ± 150 (seratus lima puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagai mana diatur dan diancam sesuai pasal 87 (1) ayat ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Sifat perbuatan Terdakwa ialah tidak melaksanakan jati dirinya selaku seorang prajurit TNI yang hendak meninggalkan dinas padahal Terdakwa mengetahui prosedur perijinan.
2. Hakekat perbuatan Terdakwa ialah tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku baginya apabila hendak meninggalkan kesatuan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa tugas-tugas yang dibebankan kepadanya menjadi beban prajurit yang lain sehingga merugikan kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan karena kecewa ijin sakitnya untuk operasi tumor tidak diakui kesatuan dan Terdakwa dianggap THTI.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin prajurit yang lainnya dikesatuan.
2. Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap bukan karena dengan kesadaran sendiri.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Letda Cba Abidin Nrp. 21950183911173, Mualim II Sat Kapal Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam I/BB. Perlu ditetapkan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya bila dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : ABIDIN, Letda Cba NRP 21950183911173, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Daftar Absensi a.n Letda Cba Abidin Nrp. 21950183911173, Mualim II Sat Kapal Denjasa Ang I-44-13 Bekangdam I/BB.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO-KARO, SH, KOLONEL CHK NRP 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P dan LM. HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer U. SUKMA ARFATS, SH, LETKOL CHK NRP 585888 dan KLIWON AGUS SANTOSO, PELTU NRP 2920087450371 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KARO-KARO, SH
KOLONEL CHK NRP 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA II

LM. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

KLIWON AGUS SANTOSO
PELTU NRP 2920087450371